



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR : 03/PL.03.4-Kpt/9103/KPU-Kab/III/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura telah menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 31/PL.03.3/91/Kpt/PROV/II/2018;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.
- Mengingat :**
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 31/PL.03.3/91/Kpt/PROV/II/2018 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 02/PL.03.4-Kpt/9103/KPU-Kab/III/2018, Tanggal 05 Maret 2018 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018.

**PERTAMA** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 ( APK yang di pasang KPU Kabupaten Jayapura ) sebagai berikut :

1. **Daerah Pemilihan I** : Bertempat di Lapangan Theys Eluay Distrik Sentani-Kabupaten Jayapura;
2. **Daerah Pemilihan IV** : Bertempat di Distrik Unurumguay perempatan Nimbontong- Distrik Kaureh;

**KEDUA** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 ( APK yang disiapkan Pasangan Calon ) sebagai berikut :

1. **Daerah Pemilihan II** : Bertempat di depan Stadion Kampung Harapan sebelah kiri jalan arah Sentani-Abepura;
2. **Daerah Pemilihan II** : Bertempat di Distrik Waibu sebelah kanan jalan arah Sentani-Genyem;
3. **Daerah Pemilihan III** : Bertempat di Mata jalan kantor Distrik Kemtuk pertigaan Kampung Sabron Samon;
4. **Daerah Pemilihan III** : Bertempat di Pertigaan jalan masuk Kampung Besum Distrik Namblong ( Kampung Kwansu Distrik Kemtuk );
5. **Daerah Pemilihan III** : Bertempat di sepanjang pertigaan Yasuka-Distrik Nimbokrang;
6. **Daerah Pemilihan III** : Bertempat di Distrik Yapsi SP II Kampung Ongan Jaya-Mata jalan Kantor Distrik Gresi Selatan;
7. **Daerah Pemilihan IV** : Bertempat di Distrik Kaureh Pos Pertama Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Sinar Mas Group.
8. **Daerah Pemilihan IV** : Bertempat di pertigaan Patung, depan Kantor Kepala Kampung Sabron Yaru;

- KETIGA** : Ukuran Alat Peraga yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Pasangan Calon sebagai berikut :
1. KPU Kabupaten Jayapura untuk Baliho ukuran 3 x 5 sebanyak 2 (dua) buah;
  2. Pasangan Calon untuk Baliho ukuran 3 x 5 sebanyak 8 (delapan) buah;
  3. KPU Kabupaten Jayapura untuk Umbul-Umbul ukuran 3 x 1 sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buah;
  4. Pasangan Calon untuk Umbul-Umbul ukuran 3 x 1 sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
  5. KPU Kabupaten Jayapura untuk Spanduk ukuran 1 x 4 sebanyak 100 (seratus) buah;
  6. Pasangan Calon untuk Spanduk ukuran 1 x 4 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) buah;
- KEEMPAT** : Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 berdasarkan kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Koordinasi.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
Pada tanggal 05 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

PIETER SILAS WALLY

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA  
Kepala Sub Bagian Hukum



Novi E. F. Sitanala